



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AHMAD JUNAIDI BIN ALM. H. TINJAR; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun /4 Agustus 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Rabajateh, Ds. Taddan, Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan Ancaman Kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK seped motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip merah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283 atas nama YULIS WIDARNINGSIH, alamat Tenggumung Baru Selatan 33-A, RT. 001 RW 010, Kel. Pegiran, Kec. Semampir, Kota Surabaya

- 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dari MEGA FINANCE tanggal 26 Juni 2024

- 1 (satu) lembar bukti pembayaran MEGA FINANCE tanggal 31 Mei 2024

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 324/PenPid.B-SITA/2024/PN Bkl tanggal 06 Agustus 2024

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kriswono;

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Kampung Desa Sendeng Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** bersama FRAENKY WIBOWO pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira puluk 20.00 WIB di Gapura samping Indomaret daerah Setro Surabaya sedang menunggu pengendara Grab sepeda motor melintas dengan niat untuk mencegat, kemudian Saksi Korban KRISWONO selaku pengendara Grab melintas keluar dari gang tersebut, lalu FRAENKY WIBOWO mengayunkan tangan ke arah Saksi Korban KRISWONO dan mengatakan "mas...mas... ojek mas", Saksi Korban KRISWONO menjawab "kemana mas?", lalu FRAENKY WIBOWO menjawab "Bulak Banteng Bineka, berapa?", Saksi Korban KRISWONO menjawab "15 ribu", FRAENKY WIBOWO kembali bertanya "kalua 2 orang berapa?", Saksi Korban KRISWONO menjawab "30 ribu", kemudian **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan "25 ribu gitu lo pak", lalu Saksi Korban KRISWONO menjawab "yaudah gapapa", selanjutnya **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR**, FRAENKY WIBOWO, dan Saksi Korban KRISWONO berangkat menuju Bulak Banteng Bineka dengan berbonceng tiga dan Saksi Korban KRISWONO yang menyetir sepeda motornya merk Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip merah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283. Saat ditengah perjalanan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** bertanya kepada Saksi Korban KRISWONO "bisa antarkan saya ke Bangkalan Madura mau mengambil uang ke umi saya karena adik saya sedang sakit dan besok mau operasi di RS Karang Menjangan, berapa pak?", Saksi Korban KRISWONO menjawab "200 ribu" dan Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, setelah sampai di daerah Bulak Banteng, Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan kepada Saksi Korban KRISWONO “ke Wonosari saja pak” dengan maksud dan tujuan ke rumah teman Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** untuk menebus Handphone (HP), setelah tiba di Wonosari, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** menyuruh Saksi Korban KRISWONO untuk menunggu didepan gang bersama FRAENKY WIBOWO, sedangkan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** masuk kedalam gang tersebut, kemudian karena **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** tidak kunjung keluar, akhirnya FRAENKY WIBOWO dan Saksi Korban KRISWONO menyusul masuk kedalam gang tersebut dan bertemu dengan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR**, lalu **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** menyuruh FRAENKY WIBOWO dan Saksi Korban KRISWONO untuk menunggu didepan gang saja namun FRAENKY WIBOWO tetap bersama **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** dan Saksi Korban KRISWONO yang keluar dan menunggu didepan gang, setelah sekira sepuluh menit, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** dan FRAENKY WIBOWO datang mengahampiri Saksi Korban KRISWONO didepan gang dan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan “ke warung kopi Rangkah Surabaya dulu pak mau mengantarkan teman saya dulu”, kemudian **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR**, FRAENKY WIBOWO, dan Saksi Korban KRISWONO berangkat menuju warung kopi di daerah Rangkah Surabaya, setibanya di warung kopi sekira pukul 20.30 WIB, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengajak Saksi Korban KRISWONO untuk duduk di warung kopi tersebut dan FRAENKY WIBOWO memesankan minuman untuk Saksi Korban KRISWONO. Selanjutnya **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan kepada Saksi Korban KRISWONO bahwa meminta antarkan ke Bangkalan karena ingin mengambil uang kepada Umi-nya untuk keperluan operasi adik FRAENKY WIBOWO, dan FRAENKY WIBOWO mengiyakan perkataan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** supaya Saksi Korban KRISWONO percaya atas perkataan tersebut, lalu FRAENKY WIBOWO pura-pura menelpon seseorang dengan tujuan agar Saksi Korban lebih percaya sehingga mau untuk mengantarkan ke Bangkalan. Selanjutnya sekira 15 menit kemudian, FRAENKY WIBOWO mengatakan kepada **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** dan Saksi Korban KRISWONO “yasudah sana berangkat”, kemudian **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengantarkan Saksi Korban KRISWONO ke Bangkalan.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR dan Saksi Korban KRISWONO menuju pom bensin Rangkah untuk mengisi bensin lalu berangkat menuju Bangkalan dengan petunjuk dari **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR**. Setelah melewati Jembatan Suramadu, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengarahkan Saksi korban KRISWONO untuk lurus hingga melewati Lampu Merah Sendeng, lalu terdapat warung kopi di pinggir jalan, kemudian **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** menyuruh Saksi Korban KRISWONO untuk berhenti di warung kopi tersebut “berhenti pak ngopi dulu”, lalu **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** dan Saksi Korban KRISWONO masuk kedalam warung kopi tersebut dan memesan minuman, selanjutnya **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan kepada Saksi Korban Kriswono “pak pinjam motornya, saya mau beli rokok”, Saksi Korban KRISWONO menjawab “saya antar saja pak kalo mau beli rokok”, lalu **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan “kan dekat gausah diantar, sudah sini saya pinjam motornya”, Saksi Korban KRISWONO menjawab “saya antar saja pak kalo mau beli rokok, ini saya punya rokok kalau mau pak”, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** menjawab “rokok saya Mild, bukan itu”, kemudian **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** meminjam HP Saksi Korban KRISWONO untuk menelfon FRAENKY WIBOWO karena respon Saksi Korban KRISWONO yang tidak mau meminjamkan motornya “Ini tidak bisa dipinjam Frank, gimana?”, FRAENKY WIBOWO menjawab “yaudah Jun”. Selanjutnya **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan kepada Saksi Korban KRISWONO “yaudah ayo ke rumah umi saja”, tujuan **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** sebenarnya adalah kerumah temannya yaitu HANAN untuk meminjam pisau. **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** dan Saksi Korban KRISWONO menuju ke Desa Sendang melalui petunjuk **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR**, sesampainya di depan portal perumahan HANAN, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan “tunggu sini dulu pak, saya mau ke rumah umi saya”, kemudian **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** berjalan kaki menuju rumah HANAN dan Saksi Korban KRISWONO menunggu didepan portal perumahan, setelah bertemu dengan HANAN danistrinya, **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan kepada HANAN untuk meminjam uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada HANAN namun tidak diberi kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** langsung masuk ke dapur rumah HANAN untuk kemudian mengambil sebilah pisau dapur, lalu Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** keluar rumah tersebut, kemudian pada saat berjalan keluar, HANAN bertanya "buat apa pisaunya?", Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** menjawab "sebentar saja". Saksi Korban KRISWONO sudah berada di depan rumah HANAN, selanjutnya Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengatakan kepada Saksi Korban KRISWONO "ayo berangkat", Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** mengarahkan Saksi Korban KRISWONO masuk kedalam jalan kampung di Desa Sendeng Dajah, selanjutnya sembari melihat kondisi sekitar yang sudah sepi dan jauh dari pemukiman, Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** berkata kepada Saksi Korban "berhenti...berhenti...turun...turun" sambil menodongkan sebilah pisau ke bahu sebelah kanan Saksi Korban KRISWONO dari arah belakang, lalu Saksi Korban KRISWONO menghentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** berkata kepada Saksi Korban KRISWONO "jangan melawan kamu, kalo melawan kamu mati, mana STNKnya" sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Saksi Korban KRISWONO, kemudian karena berada dalam situasi tersebut Saksi Korban KRISWONO langsung melarikan diri sambil berteriak "maling" ke arah lahan kosong dan menyelematkan diri sambil meminta tolong kepada warga dan saat itu Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi Korban KRISWONO tersebut, selanjutnya Terdakwa **AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** membawa sepeda motor tersebut kepada ARIF yang beralamat di Jalan Karang Tembok, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya untuk dijual dan laku sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah).

- Bahwa pembagian uang hasil penjualan sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip merah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283 tersebut adalah **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** gunakan untuk membeli Sabu-sabu bersama dengan FRAENKY WIBOWO sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu), kemudian sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) digunakan untuk bermain judi slot dan kehidupan sehari-hari, dan sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) **Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR** berikan kepada FRAENKY WIBOWO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD JUNAIDI bin Alm. H. TINJAR yang melakukan pengambilan secara paksa sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip me-rah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283 milik Saksi Korban KRISWONO, Saksi Korban KRISWONO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah).

Bawa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KRISWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan motor Saksi yang telah diambil paksa oleh Terdakwa;
- Bawa Motor Saksi diambil paksa oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib di sebuah rumah jalan kampung di Desa Sandang Dajah Kecamatan Labanag Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sepeda motor saya yang diambil paksa adalah Honda Beat tahun 2023 warna hitam strip merah Nopol L 3287 CAJ;
- Bawa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB setelah Saksi mengantarkan langganan grab Saksi di daerah Setro tepatnya masuk ke dalam gang samping Indomaret Setro (jika dari arah Bangkalan turun Suramadu lurus terus hingga simpang empat Kenjeran kemudian belok kiri kemudian lurus sekira 200 meter kiri jalan) kemudian setelah Saksi mengantar pelanggan Saksi tersebut, Saksi melintas keluar dari gangtersebut dan saat di gapura samping Indomaret tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki yang satu berkulit hitam dan yang satu berkulit putih yang Saksi tidak kenal kemudian laki-laki yang berkulit putih menghentikan Saksi di gapura gang sambil berkata "mas... mass.. ojek mas" sambil mengayunkan tangan ke arah Saksi, kemudian Saksi berhenti lalu bertanya kepada laki-laki berkulit putih "kemana mas?" laki-laki berkulit putih tersebut menjawab "Bulak Banteng Bineka, berapa?" Saksi menjawab "15 ribu" laki-laki berkulit putih menjawab "kalau orang 2 berapa?" Saksi menjawab "30 ribu" kemudian laki-laki berkulit hitam bilang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"25 ribu gitu lo pak" Saksi menjawab "yaudah ndapapa" kemudian Saksi dan kedua laki-laki tersebut berangkat berboncengan bertiga dengan posisi Saksi yang menyetir, laki-laki berkulit putih dibelakang dan laki-laki berkulit hitam di tengah. Kemudian Saksi berangkat putar balik ke arah simpang empat Kenjeran kemudian belok ke kanan / utara / ke arah Pogot kemudian sampai di Samsat Kenjeran belok ke kiri / barat lalu lurus terus mengikuti jalan hingga sampai ke daerah tempat tujuan yakni Bulak Banteng Bineka kemudian laki-laki berkulit hitam bilang "ke Wonosari saja" kemudian Saksi berangkat menuju ke arah daerah Wonosari setelah sampai daerah Wonosari. kemudian laki-laki berkulit hitam memberikan uang ongkos kepada Saksi sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian laki-laki berkulit hitam bilang kepada Saksi "tunggu disini" kemudian Saksi berhenti di depan sebuah gang yang Saksi tidak tau namanya di daerah Wonosari kemudian laki-laki berkulit hitam turun dari sepeda motor lalu bilang "sek tunggu disini" kemudian laki-laki berkulit hitam tersebut masuk ke dalam gang, sedangkan Saksi dan laki-laki berkulit putih menunggu di sepeda motor. Kemudian sekira 10 menit menunggu di depan gang, laki-laki berkulit putih mengatakan kepada Saksi "kok lama, ayo masuk juga" kemudian laki-laki berkulit putih turun dari sepeda motor lalu jalan kaki masuk ke dalam gang tersebut sedangkan Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi mengikuti laki-laki berkulit putih dari belakang kemudian Saksi melihat laki-laki berkulit hitam tersebut berbicara dengan temannya yang Saksi tidak kenal kemudian laki-laki berkulit putih ikut ngobrol lalu Saksi oleh laki-laki berkulit hitam disuruh menjauh lalu Saksi menunggu di depan gang. Kemudian sekira 3 menit laki-laki berkulit hitam dan berkulit putih keluar dari gang lalu menghampiri Saksi lalu bonceng bertiga dengan Saksi kemudian berangkat mengikuti petunjuk arah dari laki-laki berkulit hitam lalu berhenti di warung kopi di daerah rangkah surabaya. Kemudian pada saat sampai di warung kopi rangkah laki-laki berkulit putih bilang kepada Saksi "ayo minum es teh dulu" kemudian Saksi dipesankan minuman es teh oleh laki-laki berkulit putih kemudian Saksi duduk di warung kopi Rangkah tersebut bertiga lalu laki-laki berkulit hitam bilang kepada Saksi "Saya mau mengambil uang untuk operasi adik teman Saksi (laki-laki berkulit putih)" kemudian laki-laki berkulit putih mengiyakan omongan laki-laki berkulit hitam agar Saksi percaya kemudian laki-laki berkulit putih mengambil hp yang dibawa oleh laki-laki berkulit hitam kemudian menelfon seseorang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi tidak tau perkataanya karena menggunakan bahasa madura kemudian setelah selesai telfon lalu laki-laki berkulit putih tersebut meminta nomor HP Saksi lalu diketik di HPnya, setelah mengetik nomor HP Saksi kemudian laki-laki berkulit putih bilang kepada laki-laki berkulit hitam "yasudah sana berangkat" kemudian Saksi berangkat berboncengan dengan laki-laki berkulit hitam ke pom bensin Rangkah Surabaya untuk mengisi bensin terlebih dahulu kemudian berangkat ke arah Bangkalan Madura. Kemudian pada saat diperjalanan ke arah bangkalan setelah melewati Jembatan Suramadu kemudian masuk ke wilayah Bangkalan kemudian lurus terus ke utara hingga simpang empat lampu merah Sendeng kemudian lurus ke utara sekira 400 meter kemudian laki-laki berkulit hitam bilang kepada Saksi "berhenti dulu, ngopi dulu" kemudian Saksi berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan kemudian masuk ke dalam warung kopi pinggir jalan tersebut. Pada saat di warung kopi pinggir jalan tersebut lalu Saksi dan laki-laki berkulit hitam tersebut memesan kopi kemudian laki-laki berkulit hitam mengatakan kepada Saksi "pinjam sepeda motornya, Saksi mau beli rokok" Saksi menjawab "ayo kalo mau beli rokok Saya antar saja" laki-laki berkulit hitam menjawab "beli rokok dekat sini saja, sini pinjam" Saksi menjawab "ini rokok Saya kalo mau" sambil Saksi menyodorkan rokok milik Saksi kemudian laki-laki berkulit hitam bilang "rokok Saya mild bukan itu" lalu laki-laki berkulit hitam tersebut meminjam HP Saksi yang sedang Saksi cas di warung kopi tersebut karena HP milik laki-laki berkulit hitam tersebut dalam keadaan mati karena kehabisan baterai kemudian HP Saksi tersebut digunakan untuk menelfon laki-laki berkulit putih namun Saksi tidak mengerti karena berbicara dengan menggunakan bahasa madura. Kemudian setelah telfon dimatikan lalu HP dikembalikan kepada Saksi lalu laki-laki berkulit hitam bilang "yaudah ayo berangkat saja ke rumah umi", kemudian Saksi berangkat berboncengan bersama dengan laki-laki berkulit hitam tersebut;

- Bahwa Saksi bersama laki-laki berkulit hitam berangkat berboncengan dengan posisi Saksi yang menyentir motor ke arah utara dengan arah petunjuk dari laki-laki berkulit hitam kemudian sampai di simpang tiga Tangkel lalu ke arah barat kemudian lurus tersebut hingga Embong Mirin Burneh kemudian belok ke kiri / ke arah selatan kemudian lurus terus mengikuti jalan hingga sampai sampai di sebuah perumahan yang Saksi tidak ketahui namanya di daerah Sendeng Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan kemudian laki-laki berkulit hitam tersebut menyuruh Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di portal pintu masuk perumahan kemudian laki-laki berkulit hitam turun dari sepeda motor lalu menuju ke rumah pertama samping portal masuk kemudian Saksi melihat laki-laki berkulit hitam tersebut melihat-lihat rumah tersebut namun kosong lalu laki-laki berkulit hitam tersebut bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa Madura kemudian setelah selesai bicara lalu laki-laki berkulit hitam mengatakan kepada Saksi "tunggu disini dulu ya, Saksi mau mengambil uang di rumah umi" kemudian Saksi melihat laki-laki berkulit hitam tersebut berjalan kaki masuk ke dalam perumahan seperti mencari seseorang lalu Saksi mengikuti dari belakang tersebut hingga laki-laki berkulit hitam tersebut menemui 2 (dua) orang yaitu perempuan dan laki-laki yang ada disebuah rumah yang ada diperumahan tersebut dan saat itu laki-laki berkulit hitam tersebut juga masuk kedalam rumah tersebut bersama dua orang tersebut. Sekira 15 menit kemudian laki-laki berkulit hitam tersebut keluar yang kemudian mengajak Saksi untuk berangkat mengantarkannya sambil berkata "ayo berangkat" setelah itu Saksi bersama laki-laki berkulit hitam tersebut berangkat dengan arah petunjuk dari laki-laki berkulit hitam tersebut. Saksi tetap membonceng pelaku tersebut ke sebuah daerah terpencil diwilayah Bangkalan tersebut dan saat di jalan kampung dekat jembatan pelaku berkata kepada Saksi "berhenti" sambil menodongkan sebilah pisau ke bahu sebelah kanan Saksi dari arah belakang Saksi, lalu Saksi menghentikan sepeda motor Saksi kemudian turun dari sepeda motor kemudian laki-laki berkulit hitam bilang kepada Saksi "sudah kamu tidak usah melawan, dari pada Saya bacok, mana STNK nya" sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Saksi kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung melarikan diri sambil berteriak "maling" ke arah lahan kosong dan Saksi terus berlari menyelematkan diri sambil meminta tolong kepada warga dan saat itu laki-laki berkulit hitam langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak terluka, karena pisau baru sebatas ditodongkan;
- Bahwa pekerjaan Saksi ojek Online;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor dengan kerugian sekira Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YULIS WIDARNINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah Saksi diberitahu suami Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi yang gunakan untuk kerja ojek online suami Saksi diambil orang dengan paksa;
- Bawa menurut suami Saksi, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 wib di sebuah jalan kampung di Desa Sandang Dajah Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
- Bawa sepeda motor yang diambil paksa oleh Terdakwa adalah Honda Beat tahun 2023 warna hitam strip merah Nopol L 3287CAJ;
- Bawa sepeda motor tersebut adalah motor Saksi dengan cara Saksi membeli secara kredit dengan membayar DP Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cicilan tiap bulan Rp. 735.000,-00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) selama 35 kali yang saat inisudah membayar 13 kali;
- Bawa suami Saksi tidak terluka, karena pisau baru sebatas ditodongkan;
- Bawa sepeda motor saksi langsung diberikan diambil paksa karena suami Saksi di todong dengan pisau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik pengemudi grab sepeda motor secara paksa;
- Bawa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian paksa Terdakwa sendirian tetapi sebelumnya Terdakwa bersama teman Terdakwa;
- Bawa tujuan Terdakwa menunggu di Gapura samping indomaret bersama dengan Fraenky Wibowo adalah untuk mencari sasaran apabila terdapat pengemudi grab sepeda motor yang mau mengantar Terdakwa ke Bangkalan maka sepeda motornya akan Terdakwa ambil di Bangkalan;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Fraenky Wibowo menunggu Grab sepeda motor di gapura samping Indomaret di daerah Setro tepatnya masuk ke dalam gang samping Indomaret Setro (jika dari arah Bangkalan turun Suramadu lurus terus hingga simpang empat Kenjeran kemudian belok kiri kemudian lurus sekira 200 meter kiri jalan) kemudian Terdakwa melihat terdapat Grab sepeda motor lewat keluar gang samping Indomaret tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Fraenky Wibowo menghentikan pengendara Grab di gapura gang sambil berkata "mas... mass.. ojek mas" sambil mengayunkan tangan ke arah pengendara Grab, kemudian pengendara Grab berhenti lalu bertanya kepada Fraenky Wibowo "kemana mas?" Fraenky Wibowo tersebut menjawab "Bulak Banteng Bineka, berapa?" pengendara Grab menjawab "15 ribu" Fraenky Wibowo menjawab "kalau orang 2 berapa?" pengendara Grab menjawab "30 ribu" kemudian Terdakwa bilang "25 ribu gitu lo pak" pengendara Grab menjawab "yaudah ndapapa" kemudian pengendara Grab, Terdakwa, dan Fraenky Wibowo berboncengan bertiga dengan posisi pengendara Grab yang menyetir, Fraenky Wibowo dibelakang dan Terdakwa di tengah. Kemudian pengendara Grab berangkat putar balik ke arah simpang empat Kenjeran kemudian belok ke kanan / utara / ke arah Pogot kemudian sampai di Samsat Kenjeran belok ke kiri / barat lalu lurus terus mengikuti jalan hingga sampai ke daerah tempat tujuan yakni Bulak Banteng Bineka kemudian Terdakwa bilang "ke Wonosari saja" kemudian pengendara Grab berangkat menuju ke arah daerah Wonosari setelah sampai daerah Wonosari. kemudian Terdakwa memberikan uang ongkos kepada pengendara Grab sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa bilang kepada pengendara Grab "tunggu disini" kemudian pengendara Grab berhenti di depan sebuah gang yang tidak tau namanya di daerah Wonosari kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu bilang "sek tunggu disini" kemudian Terdakwa tersebut masuk ke dalam gang, sedangkan pengendara Grab dan Fraenky Wibowo menunggu di sepeda motor. Kemudian sekira 10 menit menunggu di depan gang, Fraenky Wibowo mengatakan kepada pengendara Grab "kok lama, ayo masuk juga" kemudian Fraenky Wibowo turun dari sepeda motor lalu jalan kaki masuk ke dalam gang tersebut sedangkan pengendara Grab dengan menggunakan sepeda motor miliknya mengikuti Fraenky Wibowo dari belakang. Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa untuk menebus HP, lalu pengendara Grab oleh Terdakwa disuruh menjauh lalu pengendara Grab menunggu di depan gang. Kemudian sekira 10 menit Terdakwa dan Fraenky Wibowo keluar dari gang lalu menghampiri pengendara Grab lalu bunceng bertiga dengan Korban kemudian berangkat mengikuti petunjuk arah dari laki-laki berkulit hitam lalu berhenti di warung kopi di daerah rangkah Surabaya. Kemudian pada saat sampai di warung kopi rangkah sekira pukul 20.30, Fraenky Wibowo bilang kepada pengendara Grab "ayo minum es teh dulu" kemudian pengendara Grab dipesankan minuman es teh oleh laki-laki berkulit putih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pengendara Grab duduk di warung kopi Rangkah tersebut bertiga lalu Terdakwa bilang kepada pengendara Grab "Saya mau mengambil uang untuk operasi adik teman saya (Fraenky Wibowo)" kemudian Fraenky Wibowo mengiyakan omongan Terdakwa agar Korban percaya kemudian Fraenky Wibowo mengambil HP yang dibawa oleh Terdakwa kemudian menelfon seseorang yang pengendara Grab tidak tau perkataanya karena menggunakan bahasa madura kemudian setelah selesai telfon lalu Fraenky Wibowo tersebut meminta nomor HP pengendara Grab lalu diketik di HPnya, setelah mengetik nomor HP pengendara Grab kemudian Fraenky Wibowo bilang kepada Terdakwa "yasudah sana berangkat" kemudian pengemudi Grab berangkat berboncengan dengan Terdakwa ke pom bensin Rangkah Surabaya untuk mengisi bensin terlebih dahulu kemudian berangkat ke arah Bangkalan Madura, sedangkan Fraenky Wibowo tetap berada di warung kopi tersebut. Kemudian pada saat diperjalanan ke arah bangkalan setelah melewati Jembatan Suramadu kemudian masuk ke wilayah Bangkalan kemudian lurus terus ke utara hingga simpang empat lampu merah Sendeng kemudian lurus ke utara sekira 400 meter kemudian Terdakwa bilang kepada pengendara Grab "berhenti dulu, ngopi dulu" kemudian pengendara Grab berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan kemudian masuk ke dalam warung kopi pinggir jalan tersebut. Pada saat di warung kopi pinggir jalan tersebut lalu Terdakwa dan pengendara Grab tersebut memesan kopi kemudian Terdakwa mengatakan kepada pengendara Grab "pinjam sepeda motornya, Terdakwa mau beli rokok" pengendara Grab menjawab "ayo kalo mau beli rokok Terdakwa antar saja" Terdakwa menjawab "beli rokok dekat sini saja, sini pinjam" pengendara Grab menjawab "ini rokok saya kalo mau" sambil menyodorkan rokok milik Korban kemudian Terdakwa bilang "rokok saya mild bukan itu" lalu Terdakwa meminjam HP pengendara Grab yang sedang dicas di warung kopi tersebut karena HP milik Terdakwa tersebut dalam keadaan mati karena kehabisan baterai kemudian HP pengendara Grab tersebut digunakan untuk menelfon Fraenky Wibowo mengatakan "ini ndak bisa FRANK, ndak bisa dipinjam" lalu Fraenky Wibowo menjawab "yaudah JUN", namun pengendara Grab tidak mengerti karena berbicara dengan menggunakan bahasa madura. Kemudian setelah telfon dimatikan lalu HP dikembalikan kepada pengendara Grab lalu Terdakwa bilang "yaudah ayo berangkat saja ke rumah umi", kemudian korban berangkat berboncengan bersama dengan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa bersama pengendara Grab berangkat berboncengan ke arah utara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah petunjuk dari Terdakwa kemudian sampai di simpang tiga Tangkel lalu ke arah barat kemudian lurus tersebut hingga Embong Mirin Burneh kemudian belok ke kiri / ke arah selatan kemudian lurus terus mengikuti jalan hingga sampai sampai di sebuah perumahan yang pengendara Grab tidak ketahui namanya di daerah Sendeng Dajah Kec. Labang Kab. Bangkalan kemudian Terdakwa tersebut menyuruh pengendara Grab berhenti di portal pintu masuk perumahan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menuju ke rumah pertama samping portal masuk kemudian pengendara Grab melihat Terdakwa tersebut melihat-lihat rumah tersebut namun kosong lalu Terdakwa tersebut bertemu dengan Hanan, kemudian berbicara dengan menggunakan bahasa Madura kemudian setelah selesai bicara lalu Terdakwa mengatakan kepada pengendara Grab "tunggu disini dulu ya, saya mau mengambil uang di rumah umi", kemudian Terdakwa menuju ke rumah HANAN, setelah bertemu dengan HANAN danistrinya, Terdakwa mengatakan kepada HANAN "Nan saya pinjam pisaunya", HANAN menjawab "buat apa?", Terdakwa menjawab "buat menakut-nakuti orang", kemudian HANAN menyuruh istrinya untuk mengambil pisau dapur dan diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah HANAN dan pengendara Grab sudah berada di depan rumah HANAN, kemudian Terdakwa mengajak pengendara Grab untuk berangkat mengantarkannya sambil berkata "ayo berangkat" setelah itu Terdakwa bersama pengendara Grab tersebut berangkat dengan arah petunjuk dari Terdakwa. Pengendara Grab tetap membonceng Terdakwa ke sebuah daerah terpencil diwilayah Bangkalan tersebut dan saat di jalan kampung dekat jembatan Terdakwa berkata kepada pengendara Grab "berhenti" sambil menodongkan sebilah pisau ke bahu sebelah kanan pengendara Grab dari arah belakang Korban, lalu Korban menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa bilang kepada Korban "sudah kamu tidak usah melawan, dari pada saya bacok, mana STNK nya" sambil menodongkan sebilah pisau ke arah pengemudi Grab kemudian mengetahui hal tersebut pengemudi Grab langsung melarikan diri sambil berteriak "maling" ke arah lahan kosong dan terus berlari menyelematkan diri sambil meminta tolong kepada warga dan saat itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik pengendara Grab tersebut ke arah keluar kampung;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke rumah Arif di Jalan Pegiran, Kec. Semampir, Kota Surabaya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor tersebut kepada Arif dan laku sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli Sabu-sabu bersama dengan Fraenky Wibowo sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk bermain judi slot dan kehidupan sehari-hari, dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Fraenky Wibowo;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum di PN Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil secara paksa adalah Sejak korban mau mengantar Terdakwa ke sampai Bangkalan dari sebelumnya hanya sampai Bulak Banteng;
- Bahwa Pisau yang Terdakwa bawa pinjam ke Hanan dan Terdakwa todongkan karena pemilik motor tidak mau kalau dipinjam motornya jadi Terdakwa pinjam pisau ke Hanan mau diambil secara paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain sekalipun telah diberikan kesempatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip merah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283 atas nama YULIS WIDARNINGSIH, alamat Tenggumung Baru Selatan 33-A, RT. 001 RW 010, Kel. Pegiran, Kec. Semampir, Kota Surabaya;
2. 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dari MEGA FINANCE tanggal 26 Juni 2024;
3. 1 (satu) lembar bukti pembayaran MEGA FINANCE tanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Fraenky Wibowo menunggu Grab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di gapura samping Indomaret di daerah Setro tepatnya masuk ke dalam gang samping Indomaret Setro dengan tujuan untuk mencari sasaran apabila terdapat pengemudi grab sepeda motor yang mau mengantar Terdakwa ke Bangkalan maka sepeda motornya akan Terdakwa ambil di Bangkalan, lalu tidak lama melintas Saksi KRISWONO, seorang driver ojek online yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah Nopol L 3287 CAJ yang kemudian setelah tawar-menawar, Saksi KRISWONO setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan Fraenky Wibowo ke Bulak Banteng dengan tarif offline sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), boceng 3 (tiga);

2. Bahwa sesampainya di Bulak Banteng, Terdakwa mengarahkan Saksi KRISWONO ke Wonosari, dan Terdakwa serta Fraenky Wibowo sempat ke rumah teman mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke warung kopi di daerah Rangkah Surabaya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi KRISWONO ke Madura untuk mengambil uang, lalu pada akhirnya Terdakwa dan Saksi KRISWONO berangkat ke Bangkalan tanpa Fraenky Wibowo;
3. Bahwa setelah sampai di Madura, setelah lampu merah sendeng, Terdakwa mengajak Saksi KRISWONO untuk mampir ngopi dan sempat ingin meminjam motor Saksi KRISWONO untuk membeli rokok namun Saksi KRISWONO menolaknya;
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi KRISWONO kemudian melanjutkan perjalanan ke Sendeng Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dimana sekali lagi Terdakwa mampir ke rumah temannya yang ternyata pada saat itu Terdakwa mengambil pisau di rumah tersebut;
5. Bahwa selanjutnya, Saksi KRISWONO membongkengkan Terdakwa lagi ke sebuah daerah terpencil diwilayah Bangkalan, namun saat di jalan kampung dekat jembatan Terdakwa berkata kepada Saksi KRISWONO, "berhenti" sambil menodongkan sebilah pisau ke bahu sebelah kanan Saksi KRISWONO dari arah belakang. Lalu Saksi KRISWONO menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KRISWONO, "sudah kamu tidak usah melawan, dari pada saya bacok, mana STNK nya", sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Saksi KRISWONO. Mengetahui hal tersebut Saksi KRISWONO langsung melarikan diri sambil berteriak "maling" ke arah lahan kosong dan terus berlari menyelematkan diri sambil meminta tolong kepada warga dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi KRISWONO tersebut ke arah keluar kampung;

6. Bawa sepeda motor tersebut kemudian dijual ke Arif di Jalan Pegiran, Kec. Semampir, Kota Surabaya, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk membeli Sabu-sabu bersama dengan Fraenky Wibowo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk bermain judi slot dan kehidupan sehari-hari, dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Fraenky Wibowo
7. Bawa dari peristiwa tersebut, Saksi KRISWONO tidak terluka, karena pisau baru sebatas ditodongkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangkap, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa AHMAD JUNAIDI BIN ALM. H. TINJAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa, serta keterangan Terdakwa sendiri diketahui jika orang (*naturlijke person*) yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barangsiapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kelima, awalnya, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Fraenky Wibowo menunggu Grab sepeda motor di gapura samping Indomaret di daerah Setro tepatnya masuk ke dalam gang samping Indomaret Setro dengan tujuan untuk mencari sasaran apabila terdapat pengemudi grab sepeda motor yang mau mengantar Terdakwa ke Bangkalan maka sepeda motornya akan Terdakwa ambil di Bangkalan, lalu tidak lama melintas Saksi KRISWONO, seorang driver ojek online yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam strip merah Nopol L 3287 CAJ yang kemudian setelah tawar-menawar, Saksi KRISWONO setuju untuk mengantarkan Terdakwa dan Fraenky Wibowo ke Bulak Banteng dengan tarif *offline* sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), boceng 3 (tiga). Sesampainya di Bulak Banteng, Terdakwa mengarahkan Saksi KRISWONO ke Wonosari, dan Terdakwa serta Fraenky Wibowo sempat ke rumah teman mereka sebelum melanjutkan perjalanan ke warung kopi di daerah Rangkah Surabaya. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi KRISWONO ke Madura untuk mengambil uang, lalu pada akhirnya Terdakwa dan Saksi KRISWONO berangkat ke Bangkalan tanpa Fraenky Wibowo. Setelah sampai di Madura, setelah lampu merah sendeng, Terdakwa mengajak Saksi KRISWONO untuk mampir ngopi dan sempat ingin meminjam motor Saksi KRISWONO untuk membeli rokok namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KRISWONO menolaknya. Terdakwa dan Saksi KRISWONO kemudian melanjutkan perjalanan ke Sendeng Dajah, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan dimana sekali lagi Terdakwa mampir ke rumah temannya yang ternyata pada saat itu Terdakwa mengambil pisau di rumah tersebut. Selanjutnya, Saksi KRISWONO memboncengkan Terdakwa lagi ke sebuah daerah terpencil diwilayah Bangkalan, namun saat di jalan kampung dekat jembatan Terdakwa berkata kepada Saksi KRISWONO, "berhenti" sambil menodongkan sebilah pisau ke bahu sebelah kanan Saksi KRISWONO dari arah belakang. Lalu Saksi KRISWONO menghentikan sepeda motornya kemudian turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi KRISWONO, "sudah kamu tidak usah melawan, dari pada saya bacok, mana STNK nya", sambil menodongkan sebilah pisau ke arah Saksi KRISWONO. Mengetahui hal tersebut Saksi KRISWONO langsung melarikan diri sambil berteriak "maling" ke arah lahan kosong dan terus berlari menyelematkan diri sambil meminta tolong kepada warga dan saat itu Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi KRISWONO tersebut ke arah keluar kampung;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil adalah sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai "Barang" karena memiliki nilai ekonomis, dan selama persidangan dapat dibuktikan sebagai milik "orang lain" yakni Saksi KRISWONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain", sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Doktrin memberikan pengertian yang luas mengenai kriteria atau batasan tentang sifat melawan hukum, namun Majelis Hakim setelah menilai perbuatan serta Pasal yang didakwakan dilanggar oleh Terdakwa, memilih untuk memahami Unsur Melawan Hukum sebagai suatu wujud perbuatan seolah-olah memiliki barang yang bukan miliknya sebagai miliknya, sehingga ia dapat melakukan suatu perbuatan terkait barang tersebut seolah-olah barang tersebut adalah miliknya atau dalam hal ini dapat secara sederhana difahami sebagai "Tanpa ada izin dari pemilik barang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ke-enam, sepeda motor tersebut kemudian dijual ke Arif di Jalan Pegiran, Kec. Semampir, Kota Surabaya, seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk membeli Sabu-sabu bersama dengan Fraenky Wibowo sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) digunakan untuk bermain judi slot dan kehidupan sehari-hari, dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Fraenky Wibowo;

Menimbang, bahwa selain daripada tidak ada izin dari pemilik barang yakni Saksi KRISWONO, dengan Terdakwa yang sudah menjual dan memperoleh uang hasil penjualan dari sarung tersebut maka Terdakwa sudah dapat dipahami memiliki niat (*mens rea*) untuk memiliki barang tersebut seolah miliknya yang dapat ia pakai dan kemudian diwujudkan (*actus reus*) dengan perbuatan memakai uang untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur, "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum ketujuh, dapat diketahui jika dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa menggunakan pisau yang sampai sudah ditodongkan pada Saksi KRISWONO, yang sekalipun Saksi KRISWONO tidak terluka, namun karena pindongan isau tersebut, Terdakwa dapat leluasa (tanpa perlawanan) mengambil sepeda motor Saksi KRISWONO. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, sehingga Majelis Hakim menilai jika Unsur ke-empat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip merah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283 atas nama YULIS WIDARNINGSIH, alamat Tenggumung Baru Selatan 33-A, RT. 001 RW 010, Kel. Pegiran, Kec. Semampir, Kota Surabaya, 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dari MEGA FINANCE tanggal 26 Juni 2024, dan 1 (satu) lembar bukti pembayaran MEGA FINANCE tanggal 31 Mei 2024 merupakan barang-barang milik Saksi KRISWONO, oleh karenanya terhadap barang-barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merencanakan perbuatannya sejak sebelum bertemu dengan Saksi KRISWONO, dan telah mencoba berbagai macam cara untuk mengambil motor Saksi KRISWONO, hingga akhirnya menggunakan senjata tajam;
- Terdakwa telah menikmati hasil perjualan sepeda motor Saksi KRISWONO yang digunakan mayoritas untuk membeli sabu-sabu dan bermain judi online;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi KRISWONO yang merupakan driver ojek online menjadi tidak bisa mencari nafkah karena sepeda motornya hilang;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi KRISWONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAIDI BIN ALM. H. TINJAR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat, Tahun 2023, Warna hitam strip merah, Nopol L 3287 CAJ, Noka MH1JM812XPK341812, Nosin JM81E2343283 atas nama YULIS WIDARNINGSIH, alamat Tenggumung Baru Selatan 33-A, RT. 001 RW 010, Kel. Pegirian, Kec. Semampir, Kota Surabaya;
 - 1 (satu) lembar surat riwayat pembayaran dari MEGA FINANCE tanggal 26 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran MEGA FINANCE tanggal 31 Mei 2024;

Dikembalikan kepada Saksi KRISWONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Benny Haninta Surya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Penggantipada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Berdy Despar M., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Benny Haninta Surya, S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hirus Salam, S.H.